



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 26 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 26

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 522 TAHUN 1992**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN
BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN PENYEDIAAN
AIR BERSIH PEDESAAN (INPRES)/BAGIAN PROYEK
PENGENDALIAN DAN MONITORING PEMBANGUNAN
PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH (PSAB) DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN (PLP) TAHUN
ANGGARAN 1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas tanggal 11 Maret 1992 Nomor 022/INP.05/0/0392 tentang Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah Tahun 1992/1993;
 - b. bahwa surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Mei 1992 Nomor 690/1224/Bangda, perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan PAB dan PLP Pedesaan Tahun 1992/1993;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a dan b serta untuk memperlancar pelaksanaan pengendalian dan monitoring Pembangunan PSAB dan PLP Tahun Anggaran 1992/1993 dipandang perlu menunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Bantuan Penyediaan Air Bersih Pedesaan (Inpres)/Bagian Proyek Pengendalian dan Monitoring Pembangunan PSAB dan PLP Tahun 1992/1993;
 - d. bahwa penunjukkan dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Mei 1992 Nomor 39/Kep/Bangda/92 tentang Petunjuk Penggunaan Biaya Proyek Bantuan Penyediaan Air Bersih Pedesaan (Inpres)/Bagian Proyek Pengendalian dan Monitoring Pembangunan PSAB dan PLP) Tahun 1992/1993.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1992 Nomor 0097/KM.3-44/SKOP/0692 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 1992/1993.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN PENYEDIAAN AIR BERSIH PEDESAAN (INPRESVBAGIAN PROYEK PENGENDALIAN DAN MONITORING PEMBANGUNAN PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH (PSAB) DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN (PLP) TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk Saudara Rr. Siti Moelyani, BA, NIP. 600002030 Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda Tingkat I Bali, sebagai Pemimpin Proyek Bantuan Penyediaan Air Bersih Pedesaan (Inpres)/Bagian Proyek Pengendalian dan Monitoring Pembangunan Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Tahun 1992/1993.

Pasal 2

Menunjuk Saudara Ni Nyoman Sulati Suandeni, Sm.Hk., NIP 600009141 Jabatan Staf Bidang Sosial Budaya Bappeda Tingkat I Bali sebagai Bendahara-wan Proyek Bantuan Penyediaan Air Bersih Pedesaan (Inpres)/Bagian Proyek Pengendalian dan Monitoring Pembangunan Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Tahun 1992/1993.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan dengan

sumber Dana dari Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 Kode Anggaran 11.1.02.290756.16.03.00.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 28 Agustus 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah BRI Nusra di Denpasar.
8. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
10. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 26 Tanggal : 12 Januari 1993
Seri : D Nomor : 26

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857